



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pada dasarnya setiap perusahaan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perusahaan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Tegal perlu didukung oleh peran serta perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya;
- c. bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disinkronkan dan disinergikan dengan kebijakan pembangunan daerah;
- d. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berjalan harmonis dan searah dengan kebijakan pembangunan daerah, perlu diatur agar penyelenggaraannya sederhana, mudah, transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DUNIA USAHA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah adalah Bupati Tegal.
4. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perorangan, milik persekutuan atau milik

badan hukum atau milik swasta atau milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
8. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan FP-TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan difasilitasi pemerintah sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk :

- a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Kabupaten Tegal;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- c. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. mewujudkan harmonisasi dan sinergisme antara pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tersedianya pedoman penyelenggaraan TJSLP, termasuk data/informasi lingkungan Perusahaan beserta para pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terkoordinasinya penyelenggaraan TJSLP sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya kepastian hukum bagi Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;

- d. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan maupun daerah; dan
- e. terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan.

BAB III

PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 4

- 1) TJSLP merupakan kewajiban dan etika Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- 2) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip-prinsip:
 - a. partisipasi;
 - b. sukarela;
 - c. berkelanjutan;
 - d. berkeadilan;
 - e. kemanfaatan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keterbukaan; dan
 - i. akuntabel.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup TJSLP meliputi :

- a. bina sosial;
- b. bina ekonomi;
- c. bina fisik lingkungan;
- d. bina seni dan budaya; dan
- e. penanggulangan bencana.

Pasal 6

- 1) TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa :
 - a. keikutsertaan Perusahaan dalam program kegiatan Pemerintah Daerah; atau
 - b. kegiatan langsung ke masyarakat.

- 2) Keikutsertaan dalam program pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan TJSLP terkait:
 - a. Barang Milik Daerah; dan/atau
 - b. jasa/non Barang Milik Daerah.
- 3) Kegiatan TJSLP yang terkait Barang Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang berdampak pada adanya penambahan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah.
- 4) Kegiatan TJSLP yang terkait jasa/non Barang Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang tidak berdampak pada adanya penambahan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah.
- 5) Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila statusnya digunakan oleh SKPD wajib mendapatkan persetujuan dari kepala daerah.
- 6) Mekanisme terkait penambahan dan/atau pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- 1) Prosedur pelaksanaan TJSLP terkait dengan penambahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme hibah.
- 2) Setelah pelaksanaan TJSLP selesai, ditindaklanjuti dengan serah terima dan dibuatkan berita acara serah terima barang.
- 3) Pelaksanaan kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut :

- a. melaksanakan secara langsung, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan sosial yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima manfaat kegiatan TJSLP berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat;
- c. menggunakan jasa pihak ketiga, organisasi/lembaga kemasyarakatan, atau perusahaan yang memberikan jasa untuk merumuskan dan/atau melaksanakan TJSLP; dan/atau
- d. beberapa perusahaan bekerjasama mengumpulkan dana untuk membiayai suatu program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga.

BAB V
FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN

Pasal 9

- 1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSLP dibentuk FP-TJSLP.
- 2) Pembentukan FP-TJSLP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diinisiasi oleh unsur dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- 3) FP-TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pelindung I : Bupati Tegal
 - b. Pelindung II : Wakil Bupati Tegal
 - c. Penasehat : Sekretaris daerah Kabupaten Tegal
 - d. Pembina : Unsur SKPD yang membidangi urusan perindustrian perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - e. Pelaksana
 - Ketua : Unsur pelaku usaha
 - Wakil Ketua : Unsur pelaku usaha atau masyarakat atau perguruan tinggi
 - Sekretaris : Unsur pelaku usaha atau masyarakat atau perguruan tinggi
 - (merangkap Bendahara)
 - Anggota : 1. Unsur pelaku usaha
2. Unsur masyarakat
3. Unsur perguruan tinggi
- 4) Kepengurusan dan rincian tugas FP-TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- 5) Periode kepengurusan FP-TJSLP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- 6) FP-TJSLP wajib menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 10

FP-TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. membangun komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- b. mengkoordinasikan, memadukan, dan mensinergikan rencana kegiatan TJSLP dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menjaga kualitas fungsi lingkungan hidup;
- c. merumuskan strategi, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam upaya harmonisasi pelaksanaan TJSLP;
- d. melakukan pertemuan secara periodik paling kurang 3 bulan sekali;

- e. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya untuk pelaksanaan TJSLP;
- f. melaporkan kegiatan TJSLP kepada Bupati secara periodik setiap 3 bulan sekali; dan
- g. mempublikasikan kegiatan TJSLP secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Pasal 11

- 1) Semua dana yang diterima oleh FP-TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Perusahaan pemberi dana.
- 2) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 12

Dalam melaksanakan TJSLP, Perusahaan berhak untuk :

- a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat sasaran dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FP-TJSLP;
- c. mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka;
- e. mendapatkan kemudahan pelayanan; dan
- f. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kepatuhan Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 13

Setiap Perusahaan berkewajiban:

- a. melaksanakan TJSLP;
- b. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dan Peraturan Perundang-undangan;

- c. menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan TJSLP yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan Perusahaan kepada Pemerintah Daerah melalui FP-TJSLP;
- d. menghormati lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat sekitar lokasi sasaran pelaksanaan TJSLP;
- e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerjasama dan kemitraan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lingkungan hidup;
- g. menerima usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP;
- h. melaporkan realisasi pelaksanaan TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui FP-TJSLP; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan TJSLP dengan tahapan sebagai berikut :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. peloporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 15

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menyusun konsep perencanaan kegiatan TJSLP yang jelas, lengkap, dan terperinci yakni sampai dengan teknis pelaksanaan program atau kegiatan;
- b. membangun pengertian dan komitmen bersama para pihak yang terlibat, salah satunya dengan pola Musrenbang yang dituangkan dalam sebuah dokumen dan ditandatangani para pihak yang terlibat;
- c. memobilisasi dunia usaha, sumber daya manusia, dan teknologi serta dana dan kelembagaan; dan
- d. mensosialisasikan komitmen berikut program kegiatan yang akan dilaksanakan kepada para pihak yang terlibat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 16

- 1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan oleh FP-TJSLP dan/atau Perusahaan berdasarkan rekomendasi teknis dari unsur SKPD terkait dan pengawasan masyarakat.
- 2) Apabila terjadi permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan, maka FP-TJSLP segera berkoordinasi dengan unsur SKPD dan pihak terkait untuk penyelesaiannya.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 17

- 1) Pelaporan hasil pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan Pasal 13 huruf h memuat realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran penyelenggaraan program TJSLP.
- 2) Laporan pelaksanaan kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh masing-masing Perusahaan kepada FP-TJSLP dan ditembuskan kepada SKPD terkait setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan oleh SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- 2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring dan evaluasinya kepada Bupati.
- 3) Hasil kegiatan pelaksanaan TJSLP dicatat dalam laporan keuangan masing-masing.

BAB VIII
FASILITAS TJSLP

Pasal 19

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kemudahan pelayanan dalam melaksanakan kegiatan TJSLP kepada Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah berperanserta melaksanakan TJSLP sesuai peraturan perundang-undangan.

- 3) Pemberian fasilitas serbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kewajiban Perusahaan yang melaksanakan kegiatan TJSPL.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- 1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian fasilitas kemudahan pelayanan untuk melaksanakan kegiatan TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Pembiayaan untuk pelaksanaan operasional FP-TJSPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibebankan pada dana TJSPL masing-masing Perusahaan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Terhadap TJSPL yang :

- a. sedang dalam proses penyelesaian, untuk segera diselesaikan tanpa mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
- b. telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap sah dan mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Januari 2015

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 3